



TESIS

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL
TERHADAP KERAHASIAAN AKTA JIKA TERJADI
PENGALIHAN PROTOKOL**
*NOTARY RESPONSIBILITY OF THE PROTOCOL HOLDER FOR
CONFIDENTIALITY OF ASSETS IF PROTOCOL TRANSFER
HAPPENS*

DISCA TRIANA DEWI, S.H.

NIM. 140720201023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
2020**

TESIS

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL
TERHADAP KERAHASIAAN AKTA JIKA TERJADI
PENGALIHAN PROTOKOL**

*NOTARY RESPONSIBILITY OF THE PROTOCOL HOLDER FOR
CONFIDENTIALITY OF ASSETS IF PROTOCOL TRANSFER
HAPPENS*

DISCA TRIANA DEWI, S.H.

NIM. 140720201023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
2020**

MOTTO

“Saat anak Adam meninggal, terputus semua amalannya kecuali tiga perkara.

Sedekah jariyyah, anak yang shaleh, dan ilmu yang bermanfaat.”

- - HR Muslim -



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan dengan cinta dan ketulusan hati sebuah karya ilmiah berupa tesis ini kepada:

1. Orang tua saya terkasih Ibunda dan Ayahanda yang telah membesarkan, merawat dan mendidik saya dengan setulus cinta dan kasih sayangnya serta mendukung saya hingga sampai sekarang.
2. Suami dan anakku tercinta yang telah menemani dan mendukung saya di setiap waktu.
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
4. Para pengajar penulis sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati.

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL
TERHADAP KERAHASIAAN AKTA JIKA TERJADI
PENGALIHAN PROTOKOL**

*NOTARY RESPONSIBILITY OF THE PROTOCOL HOLDER FOR
CONFIDENTIALITY OF ASSETS IF PROTOCOL TRANSFER
HAPPENS*

TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan dalam Program Studi
Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember

DISCA TRIANA DEWI, S.H.

NIM. 140720201023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
Jember, Agustus 2020**

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, Agustus 2020

Oleh:

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

Pembimbing Anggota,

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.

NIP. 197202171998021001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Jember
Pejabat Dekan

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP.197210142005011002

PENGESAHAN

Tesis dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL
TERHADAP KERAHASIAAN AKTA JIKA TERJADI
PENGALIHAN PROTOKOL**
*NOTARY RESPONSIBILITY OF THE PROTOCOL HOLDER
FOR CONFIDENTIALITY OF ASSETS IF PROTOCOL
TRANSFER HAPPENS*

Oleh :

DISCA TRIANA DEWI, S.H.
NIM. 140720201023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Pejabat Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Senin

tanggal : 24

bulan : Agustus

tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN.
NIP. 196303081988021001

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

Anggota Penguji

Dr. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum.
NIP. 197802102003121001

.....

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

.....

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DISCA TRIANA DEWI, S.H.

NIM : 140720201023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL TERHADAP KERAHASIAAN AKTA JIKA TERJADI PENGALIHAN PROTOKOL** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, Agustus 2020
Yang Menyatakan,

DISCA TRIANA DEWI, S.H.
NIM. 140720201023

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan tesis ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, dan para sahabat.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan. Tesis ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud tesis berjudul **TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL TERHADAP KERAHASIAAN AKTA JIKA TERJADI PENGALIHAN PROTOKOL**. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN, selaku ketua penguji tesis penulis;
4. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji tesis penulis;
5. Dr. I Gede Widhiana, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku anggota dosen penguji tesis penulis;
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;

7. Ibunda dan Ayah tercintayang senantiasa tak pernah lelah memberi limpahan curahan doa, kasih sayang dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya kepada penulis;
8. Suamiku dan anakkuyang tercinta, yang memberikan semangat dan dukungan tiada batas;
9. Ibu dan Bapak Mertuaku yang senantiasa memberikan limpahan doa dan kasih sayang;
10. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa;
11. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungannya seluruh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2014;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 24 Agustus 2020

Penulis

RINGKASAN

TANGGUNGJAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL TERHADAP KERAHASIAAN AKTA JIKA TERJADI PENGALIHAN PROTOKOL

Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) secara tertulis mengenai masa jabatannya sekaligus mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol. Pemegang protokol notaris wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan akta dan eksistensinya. Sehingga apabila suatu saat dibutuhkan, dapat dengan mudah dicari dan ditemukan. Pengalihan protokol notaris tentunya mengakibatkan perpindahan tanggungjawab hukum dari notaris yang lama kepada notaris pemegang protokol yang baru. Tanggungjawab yang berpindah dalam hal ini keamanan dan kerahasiaan akta ikut beralih. Notaris pemegang protokol baru dapat turut digugat apabila ada kesalahan kebocoran keamanan akta pada saat akta tersebut masih dalam lingkup notaris lama. Notaris pemegang protokol baru dapat memberikan salinan atau kutipan akta kepada pihak-pihak yang nama-namanya tidak tercantum dalam akta menjadi hal yang menarik untuk dikaji.

Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini antara lain mengenai tanggungjawab notaris dan notaris pengganti terhadap keamanan dan kerahasiaan protokol notaris. Selanjutnya mengenai ketentuan pemberian salinan protokol notaris kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan meneliti mengenai konstruksi hukum untuk menjaga dan menjamin keamanan dan kerahasiaan protokol notaris dari notaris atau notaris pengganti.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier / non hukum.

Kesimpulan dalam tesis ini adalah Tanggung jawab Notaris baik Pejabat Sementara Notaris maupun Notaris Pengganti sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya yaitu tanggung jawab perdata, pidana serta administrasi atas akta yang dibuatnya. Notaris yang telah menerima protokol tersebut bertanggung jawab untuk memelihara protokol notaris yang dialihkan kepadanya. Ia juga berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU Jabatan Notaris. Notaris penerima protokol berkewajiban merawat protokol notaris yang dilimpahkan kepadanya selayaknya protokol sendiri, sehingga dibutuhkan tempat yang memadai serta administrasi yang baik agar akta yang ada padanya tersusun dengan rapi dan dapat dengan mudah dicari ketika dibutuhkan. Notaris bertanggung jawab secara mutlak atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Notaris penerima dan penyimpan protokol notaris tidak bertanggung jawab atas substansi atau isi akta atas protokol yang

diterimanya. Notaris penerima dan penyimpan protokol notaris melayani panggilan dari pihak kepolisian maupun pengadilan adanya sengketa para pihak terkait dengan minuta akta yang menjadi bagian dari protokol yang berada dalam penyimpanannya dengan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Pemberian Salinan Protokol Notaris kepada pihak yang berkepentingan belum diatur secara jelas dan tegas baik dalam UU Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris. Protokol notaris sebagai arsip negara tidak pula diatur secara detail dalam UU Jabatan Notaris terkait dengan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan protokol notaris. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian. Notaris penerima protokol tetap akan dapat dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, hal ini merupakan salah satu tanggungjawab penerima protokol notaris. Konstruksi hukum dalam menjaga dan menjamin keamanan dan kerahasiaan protokol notaris dari notaris pembuat akta jika terjadi pengalihan protokol yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai ketentuan kearsipan protokol notaris sebagai arsip negara. Dengan pengaturan tersebut maka akan menciptakan kepastian hukum bagi notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris karena Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, Notaris pemegang protokol dan Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugas jabatannya wajib menyimpan dan memelihara protokol notaris tanpa batas waktu sepanjang protokol notaris tersebut dibutuhkan oleh klien atau pihak-pihak yang terkait dan/atau sampai adanya pengaturan tentang batas waktu penyimpanan protokol notaris.

Saran yang dapat diberikan adalah Untuk menciptakan kepastian hukum atas adanya peralihan protokol notaris maka kompetensi Notaris dalam membuat akta perlu ditingkatkan agar notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hukum dapat bekerja dalam masyarakat. Sehingga tercapai kepastian hukum serta memberikan kebahagiaan/kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa memihak. Jadi, adanya pengalihan protokol notaris tidak menimbulkan suatu masalah yang mengharuskan notaris penyimpan protokol notaris dihadapkan dalam situasi yang sulit terkait kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta yang disimpannya. Kepada lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya perlu segera dilakukan penyesuaian ketentuan kearsipan protokol notaris sebagai arsip negara dalam UU Jabatan Notaris. Perubahan UU Jabatan Notaris sangat diperlukan mengingat dengan perkembangan teknologi dimana sebelumnya protokol notaris berupa fisik atau cetakan menjadi *file* atau *softcopy*.

SUMMARY

A notary whose term of office has ended, notifies the Regional Supervisory Council (MPD) in writing about his term of office and proposes another notary as the holder of the protocol. The holder of the notary protocol is obliged to maintain the security and confidentiality of the deed and its existence. So that if one day it is needed, it can be easily searched and found. The transfer of the notary protocol certainly results in the transfer of legal responsibility from the old notary to the notary holding the new protocol. The shifted responsibility, in this case the security and confidentiality of deeds, has also shifted. The notary holding the new protocol can also be sued if there is an error in the security of the deed when the deed is still within the scope of the old notary. The notary holding the new protocol can provide a copy or an excerpt of the deed to parties whose names are not included in the deed which is interesting to study.

The issues that will be examined in this thesis include the responsibility of notaries and substitute notaries for the security and confidentiality of notary protocols. Furthermore, regarding the provision of a copy of the notary protocol to interested parties. And researching the construction of laws to maintain and ensure the security and confidentiality of the notary protocol from a notary or a substitute notary public.

The type of research used in the writing this thesis namely juridical normative (legal research). Kind of approach matter the used in the preparation of this thesis namely statute legislation approach and the conceptual approach. Legal sourcematerials that as used is the source primary, secondary and tertiary / non law.

The conclusion in this thesis is that the responsibility of a notary, both notary and substitute notary as a public official, includes responsibility for the deed he makes, namely civil, criminal and administrative responsibility for the deed he makes. The notary public who has accepted the protocol is responsible for maintaining the notary protocol transferred to him. He is also authorized to issue a Grosse Deed, Copy of Deed, or Quotation of Deed as stipulated in the provisions of Article 64 paragraph (2) of the Law on Notary Position. The notary who receives the protocol is obliged to take care of the notary protocol delegated to him like the protocol itself, so that adequate space and good administration are needed so that the deed is neatly arranged and can be easily searched when needed. The notary public is absolutely responsible for any deeds he makes even though the Notary Protocol has been submitted or transferred to the depositor of the Notary Protocol. The notary receiving and depositing the notary protocol is not responsible for the substance or content of the deed for the protocol he receives. Notary who receives and keeps the notary protocol serving summons from the police and court of disputes between the parties related to the deed that is part of the protocol that is in their storage with the approval of the Notary Honorary Council. The provision of a copy of the Notary Protocol to interested

parties has not been clearly and firmly regulated either in the Law on Notary Position or the Notary's Code of Ethics. The notary protocol as a state archive is also not regulated in detail in the Law on Notary Office related to policies, guidance, and management of notary protocols. Notary deeds have perfect evidentiary power in civil litigation, but if they violate certain provisions, the evidentiary value will be degraded to have the power of proof as an underhand deed. Notaries can be held accountable for their mistakes and are required to provide compensation, fees and interest to the parties who suffer losses. The notary who receives the protocol will still be able to be called for information if there are problems related to the protocol that is under his control, this is one of the responsibilities of the notary protocol recipient. Legal construction in maintaining and guaranteeing the security and confidentiality of the notary protocol from the deed-making notary in the event of a protocol transfer, namely the existence of laws and regulations that contain provisions regarding the archival provisions of notary protocols as state archives. With this arrangement, it will create legal certainty for notaries in keeping and maintaining notary protocols because Notaries, Substitute Notaries, Temporary Notary Officers, Notaries holding protocols and the Regional Supervisory Council in carrying out their duties are obliged to keep and maintain notary protocols indefinitely as long as the notary protocol is required. by the client or related parties and / or until the time limit for the notary protocol is kept.

Suggestions that can be given are to create legal certainty over the transition of notary protocol, the competence of the Notary in making deeds needs to be improved so that notaries carry out their positions in accordance with the norms, values and provisions of the prevailing laws and regulations so that the law can work in society. So that legal certainty is achieved and provides happiness / benefit and justice for the whole community without taking sides. So, the transfer of the notary protocol does not cause a problem that requires the notary keeping the notary protocol to be faced with a difficult situation related to the obligation to maintain the confidentiality of the contents of the deed that is kept. To the legislature, in this case the House of Representatives, it is necessary to immediately make adjustments to the provisions for notary protocol archives as state archives in the Law on Notary Position. Changes to the Law on the Position of Notary are urgently needed considering the development of technology where previously the notary protocol was in physical form or printed as a file or softcopy.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN <i>SUMMARY</i>	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Umum	8
1.3.2. Tujuan Khusus	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Orisinalitas Penelitian	9
1.6. Metode Penelitian	16
1.6.1. Tipe Penelitian.....	17
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	18
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	20
1.6.4. Analisis Bahan Hukum.....	21
BAB 2. KAJIAN TEORITIS.....	23
2.1 Teori Kepastian Hukum	23
2.2 Teori Tanggung Jawab Hukum	26
2.3 Teori Rahasia Jabatan	28
2.4 Notaris	29
2.4.1 Sejarah Notaris.....	32

2.4.2 Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris	38
2.5 Protokol Notaris	40
BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL	43
BAB 4. PEMBAHASAN	47
4.1 Tanggungjawab Notaris dan Notaris Pengganti Terhadap Keamanan Kerahasiaan Protokol Notaris.....	47
4.1.1 Tanggungjawab Notaris Terhadap Protokol Notaris sebagai Arsip Negara	50
4.1.2 Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Protokol Notaris sebagai Arsip Negara	59
4.2 Ketentuan Mengenai Pemberian Salinan Protokol Notaris Kepada Pihak-Pihak Yang Berkepentingan	64
4.3 Konstruksi Hukum Dalam Menjaga dan Menjamin Keamanan dan Kerahasiaan Protokol Notaris.....	80
BAB 5. PENUTUP	97
5.1 Kesimpulan.....	97
5.2 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	xviii

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana semua akan berpedoman pada hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan. Hukum merupakan tatanan kehidupan nasional baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang mengandung keadilan dan kebenaran. Salah satu upaya dalam mencapai kesejahteraan rakyat, pemerintah mengembangkan pembangunan di bidang ekonomi mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum yang dapat membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.¹ Peraturan dan kebijakan pemerintah di bidang moneter, keuangan dan perbankan menjadi kebutuhan penting dalam terselenggaranya pembangunan nasional. Peraturan-peraturan yang ada tersebut

¹ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*. (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014). Hlm. 1

bertujuan untuk menghimpun dana pembangunan dengan pemeratakan kesempatan usaha bagi pelaku-pelaku pembangunan ekonomi mulai dari pengusaha skala kecil, menengah, besar ataupun koperasi.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Jika seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.²

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris). Pentingnya pembuatan akta otentik tercantum dalam konsideran UU Jabatan Notaris. Selain atas dasar yang terdapat dalam konsideran tersebut pentingnya pembuatan akta otentik tersebut juga disebabkan semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang hukum yang berimbang masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya perbuatan-perbuatan hukum yang akan dilakukan maupun sudah dilakukan dan dituangkan dalam suatu akta notaris, itulah sebabnya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang menggunakan jasa notaris.

² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007). Hlm. 449

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat umum berkaitan dengan wewenang notaris. UU Jabatan Notaris mengatur mengenai kewajiban dan larangan Notaris dalam menjalankan kewenangannya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menteri juga berwenang menentukan formasi jabatan notaris pada daerah kabupaten atau kota sebagai tempat kedudukan notaris. Notaris dapat berhenti dan diberhentikan dari jabatannya baik diberhentikan secara hormat, diberhentikan sementara dan juga diberhentikan secara tidak hormat.

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang memiliki kekuasaan atau kewenangan dan fungsi untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Akan tetapi Notaris bukan pegawai negeri seperti disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menyebutkan bahwa Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji menurut suatu peraturan perundang-undangan. Pasal 65 UU Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”

Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Dengan prinsip ini, negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting berupa akta otentik. Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan suatu akta otentik ialah suatu akta yg dibuat dlm bentuk yg ditentukan undang-undang oleh/dihadapan pejabat umum yg berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Istilah Pejabat Umum, merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam UU Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPerdara. Pasal 1 UU Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang satusatunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain Menurut kamus hukum, salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Demikian dengan *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga

Openbare Ambtenare diartikan sebagai Pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.³

Dalam hal berakhir masa jabatan Notaris di atur di dalam Pasal 8 UU Jabatan Notaris yang menentukan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Merangkap jabatan sebagaimana yang di atur didalam Pasal 3 huruf g.

Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan pertimbangan kesehatan yang bersangkutan.

Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 tahun. Pasal 58 sampai Pasal 65 UU Jabatan Notaris membahas lebih lanjut mengenai pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol notaris.

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Cetakan IV. (Surabaya : PT. Refika Aditama, 2014).

Protokol notaris diserahkan untuk dijaga keamanan dan kerahasiaan isi akta dan eksistensinya, sehingga apabila suatu saat dibutuhkan guna suatu keperluan dapat mudah dicari dan ditemukan aktanya. Pengalihan protokol notaris, diperlukan kehati-hatian agar protokol notaris tersebut tidak tercecer, hilang atau rusak dan terjaga kerahasiaannya. Karena notaris tidak hanya memiliki kewenangan tetapi juga kewajiban administrasi kantor layaknya perusahaan. Administrasi kantor notaris dapat diartikan sebagai kegiatan yang bersifat tulis menulis (kegiatan ketatausahaan), seperti menulis daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, daftar Klapper yang disusun menurut abjad, buku daftar protes; buku daftar wasiat, dan buku daftar perseroan terbatas.

Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e. Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan Isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta Atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan asas kepercayaan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik.

Seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol seorang notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah dokumen itu aman ditangan notaris. Masyarakat mempunyai kepercayaan besar, baik terhadap notaris maupun

lembaga notariat. Kalaupun notaris yang berkenaan pindah atau pensiun, Menteri Hukum dan HAM berdasarkan undang-undang menunjuk seorang notaris lain yang berkedudukan di kota yang sama atau mengangkat seorang notaris baru untuk memegang protokol notaris yang akan berhenti atau pindah. Dengan demikian orang yang menyimpan suatu dokumen atau ahli-ahli warisnya selalu dapat meminta salinan dari dokumen itu.

Pengalihan protokol notaris tentunya mengakibatkan perpindahan tanggungjawab hukum, dari notaris yang lama kepada notaris yang baru. Tanggungjawab yang berpindah dalam hal ini keamanan dan kerahasiaan akta ikut beralih. Notaris pemegang protokol yang baru dapat turut digugat apabila ada kesalahan kebocoran keamanan akta pada saat akta tersebut masih dalam lingkup notaris lama. Notaris pemegang protokol baru dapat memberikan salinan atau kutipan akta kepada pihak-pihak yang nama-namanya tidak tercantum dalam akta menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan pengalihan protokol notaris dan membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul : **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL TERHADAP KERAHASIAAN AKTA JIKA TERJADI PENGALIHAN PROTOKOL”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggungjawab notaris dan notaris pengganti terhadap keamanan dan kerahasiaan protokol notaris?
2. Bagaimana ketentuan mengenai pemberian salinan protokol notaris kepada pihak-pihak yang berkepentingan?
3. Bagaimana konstruksi hukumnya dalam menjaga dan menjamin keamanan dan kerahasiaan protokol notaris dari notaris atau notaris pengganti?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari tesis ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

- 1 Memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 2 Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam Ilmu Hukum khususnya tentang permasalahan mengenai kenotariatan.
- 3 Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama masa studi, serta mengembangkan dan membuat analisis secara yuridis khususnya di bidang kenotariatan.
- 4 Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dan wawasan yang dapat berguna bagi Negara, almamater, masyarakat pada umumnya juga bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang tanggungjawab notaris dan notaris pengganti terhadap keamanan dan kerahasiaan protokol notaris;
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai mekanisme pemberian salinan protokol notaris kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
3. Untuk menemukan konstruksi hukumnya dalam menjaga dan menjamin keamanan dan kerahasiaan protokol notaris dari notaris atau notaris pengganti notaris pemegang protokol terhadap kerahasiaan akta.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada semua pihak. Adapun Manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian dan penulisan tesis ini adalah untuk memperkaya wacana akademis dalam bidang tanggungjawab notaris, sanksi terhadap kelalaian notaris, dan pengawasan notaris.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Karya ilmiah dengan judul “**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL TERHADAP KERAHASIAAN AKTA JIKA TERJADI PENGALIHAN PROTOKOL**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Adapun beberapa karya ilmiah yang telah ada dan mempunyai tema yang sama dalam tanggung jawab notaris

pemegang protokol terhadap kerahasiaan akta jika terjadi pengalihan protokol dengan karya penulis antara lain :

1. Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal”, disusun oleh Melita Trisnawati di Program Studi Magister Kenotariatan Diponegoro. Terdapat dua rumusan masalah yang diangkat dalam tesis. Pertama, tentang tanggungjawab notaris penerima dan penyimpan protokol notaris. Kedua, tentang kepastian hukum bagi notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa notaris penerima dan penyimpan protokol notaris tidak bertanggungjawab atas substansi atau isi akta atas protokol yang diterimanya. Protokol Notaris merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Namun demikian pengaturan kearsipan tidak mengatur protokol notaris sebagaimana ketentuan dalam UU Jabatan Notaris meskipun protokol notaris sebagai arsip negara. Protokol notaris sebagai arsip negara tidak pula diatur secara detail dalam UU Jabatan Notaris misalnya terkait dengan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan protokol notaris. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris.
2. Tesis dengan judul “Tanggungjawab Pemberi dan Penerima Protokol Notaris Terhadap Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak”, disusun oleh Muhammad Faisal Nasution. Terdapat tiga rumusan masalah yang diangkat dalam tesis. Pertama, tentang notaris harus memelihara dan menjagaprotokol

notaris yang telah diserahkan kepadanya. Kedua, tentang bentuk tanggungjawab dan perlindungan hukum pihak notaris terhadap protokol notaris yang beralih pada penerima protokol. Ketiga, tentang bentuk tanggungjawab penerima protokol notaris terhadap protokol notaris yang hilang atau rusak. Kesimpulan dari penelitian tesis ini adalah yang Pertama, Kewajiban Notaris dalam memelihara protokol notaris agar tetap terjaga yaitu dengan cara menyimpan dalam sebuah lemari yang tertutup agar terhindar dari serangga, air, dan sebagainya yang meminimalisir berbagai kemungkinan yang dapat menyebabkan protokol notaris yang disimpannya rusak atau hilang. Kedua, perlindungan hukum diperoleh oleh pemberi protokol terhadap protokol notaris yang rusak atau hilang setelah protokol notaris beralih kepada penerima protokol. Hal ini dikarenakan pemberi hanya dapat diminta pertanggungjawaban ketika jika terjadi permasalahan pada isi akta yang pernah dibuatnya semasa bertugas. Tetapi bukan setelah ia mengalihkan protokol notarisnya kemudian hilang atau rusak ditangan penerima atau pemegang protokol notaris. Ketiga, tanggungjawab lain yang dilakukan oleh pemegang protokol notaris untuk minuta aktanya yang hilang atau rusak karena kelalaian notaris sendiri. karena kerusakan atau kehilangan yang terjadi terhadap minuta akta yang hilang atau rusak karena kesalahan atau kelalaian notaris sendiri, maka notaris yang bersangkutan akan diminta pertanggungjawaban berupa membuat laporan kepada kepolisian atas kehilangan dan kerusakan, mengirimkan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal kondisi

kehilangan atau rusak kemudian menunggu untuk dilindak lanjutin penyelesaiannya.

3. Tesis dengan judul “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia”, disusun oleh Mohamat Riza Kuwanto di Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Terdapat rumusan masalah yang diangkat dalam tesis. Pertama, tentang urgensi penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik. Kedua, kepastian hukum penyimpanan protokol notaris terhadap undang-undang di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian tesis ini adalah dengan adanya ide atau wacana tentang pengalihan protokol notaris dari konvensional yang (paper based) menjadi elektronik (digital based) maka profesi notaris dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya untuk menyimpan arsiparsip dan dokumen-dokumen dalam protokol notaris tersebut akan menjadi lebih efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena dokumen yang berbentuk elektronik tersebut mudah untuk diketemukan kembali apabila ada klien yang membutuhkan dokumen-dokumen tersebut dalam rentang waktu yang lama, selain itu pekerjaan notaris lebih efisien karena lebih ekonomis tidak membutuhkan banyak kertas dan lebih menghemat waktu bagi notaris dalam memasukkan dan menyimpan dokumen tersebut. Jika dituangkan dalam bentuk table maka secara ringkas tiga penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul	Isu Hukum	Rekomendasi
1.	Melita Trisnawati	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggungjawab notaris penerima dan penyimpan protokol notaris. 2. Kepastian hukum bagi notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris 	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa notaris penerima dan penyimpan protokol notaris tidak bertanggungjawab atas substansi atau isi akta atas protokol yang diterimanya. Protokol Notaris merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Namun demikian pengaturan kearsipan tidak mengatur protokol notaris sebagaimana ketentuan dalam UU Jabatan Notaris meskipun protokol notaris sebagai arsip negara. Protokol notaris sebagai arsip negara tidak pula diatur secara detail dalam UU Jabatan Notaris misalnya terkait dengan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan protokol notaris. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris.</p>
2.	Muhammad Faisal Nasution	Tanggungjawab Pemberi dan Penerima Protokol Notaris Terhadap Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notaris harus memelihara dan menjaga protokol notaris yang telah diserahkan kepadanya. 2. Bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum pihak 	<p>1. Kewajiban Notaris dalam memelihara protokol notaris agar tetap terjaga yaitu dengan cara menyimpan dalam sebuah lemari yang tertutup agar terhindar dari serangga, air, dan sebagainya yang meminimalisir berbagai kemungkinan yang dapat menyebabkan protokol</p>

No	Peneliti	Judul	Isu Hukum	Rekomendasi
			<p>notaris terhadap protokol notaris yang beralih pada penerima protokol.</p> <p>3. Bentuk tanggungjawab penerima protokol notaris terhadap protokol notaris yang hilang atau rusak.</p>	<p>notaris yang disimpannya rusak atau hilang.</p> <p>2. Perlindungan hukum diperoleh oleh pemberi protokol terhadap protokol notaris yang rusak atau hilang setelah protokol notaris beralih kepada penerima protokol. Hal ini dikarenakan pemberi hanya dapat diminta pertanggungjawaban ketika jika terjadi permasalahan pada isi akta yang pernah dibuatnya semasa bertugas. Tetapi bukan setelah ia mengalihkan protokol notarisnya kemudian hilang atau rusak ditangan penerima atau pemegang protokol notaris.</p> <p>3. Tanggungjawab lain yang dilakukan oleh pemegang protokol notaris untuk minuta aktanya yang hilang atau rusak karena kelalaian notaris sendiri. karena kerusakan atau kehilangan yang terjadi terhadap minuta akta yang hilang atau rusak karena kesalahan atau kelalaian notaris sendiri, maka notaris yang bersangkutan akan diminta pertanggungjawaban berupa membuat laporan kepada kepolisian atas kehilangan dan kerusakan, mengirimkan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal kondisi kehilangan atau rusak kemudian menunggu</p>

No	Peneliti	Judul	Isu Hukum	Rekomendasi
				untuk dilindak lanjuti penyelesaiannya
3.	Mohamat Riza Kuwanto	Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urgensi penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik. 2. Kepastian hukum penyimpanan protokol notaris terhadap undang-undang di Indonesia. 	Kesimpulan dari penelitian tesis ini adalah dengan adanya ide atau wacana tentang pengalihan protokol notaris dari konvensional (paper based) menjadi elektronik (digital based) maka profesi notaris dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya untuk menyimpan arsip-arsip dan dokumen-dokumen dalam protokol notaris tersebut akan menjadi lebih efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena dokumen yang berbentuk elektronik tersebut mudah untuk diketemukan kembali apabila ada klien yang membutuhkan dokumen-dokumen tersebut dalam rentang waktu yang lama, selain itu pekerjaan notaris lebih efisien karena lebih ekonomis tidak membutuhkan banyak kertas dan lebih menghemat waktu bagi notaris dalam memasukkan dan menyimpan dokumen tersebut.

Dari pemaparan tiga judul penelitian tesis tersebut dapat diketahui bahwa ketiga penelitian tesis tersebut memiliki judul, rumusan masalah, isu hukum dan metode penelitian yang berbeda dengan tesis yang penulis hendak teliti. Penulis memberikan konsep untuk menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian tesis ini sebagaimana telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta untuk

mempermudah alur pikir. Adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu objek akan melahirkan teori-teori yang berbeda, oleh karena itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum pembatasan-pembatasan atau kerangka baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah. Pentingnya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.⁴Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁵Berdasar hal tersebut tesis dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL TERHADAP KERAHASIAAN AKTA JIKA TERJADI PENGALIHAN PROTOKOL”** merupakan karya akademik yang memiliki orisinalitas, bukan hasil plagiasi dan dapat dipertanggungjawabkan orisinalitasnya oleh penulis. Yang membedakan dengan peneliti sebelumnya adalah terletak pada fokus permasalahan yang akan ditulis dalam penelitian ini mengenai kerahasiaan akta pada protokol notaris.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau secara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Hlm. 7.

⁵ Soerjono Soekanto. 1995. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI press. Hlm.6

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan suatu penulisan tesis yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas, maka dipergunakan metode penelitian tertentu. Oleh karena penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶ Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "*Methodos*" dan "*logos*". *Methodos* berarti cara atau jalan, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metodologi menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan.⁷ Soerjono Soekantomengemukakan bahwa metode penelitian adalah⁸:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur.

1.6.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan analisa terhadap suatu permasalahan dapat dilakukan dengan benar. Penggunaan metode penulisan karya ilmiah digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan

⁶ Soerjono Soekanto. *Ibid.* Hlm. 42.

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi>. diakses Jumat 6 Februari 2020 jam 22.00.

⁸ Soejono Soekanto. *Op. Cit.* Hlm. 52

hukum sehingga mendapat kesimpulan akhir yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁰ Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Dengan pengkajian tersebut diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum, terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Penggunaan pendekatan yang tepat dan sesuai akan membawa alur pemikiran pada kesimpulan yang diharapkan.¹¹ Dalam penulisan tesis ini

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada. Hlm.35

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 93-95.

digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasar pendekatan ini akan dikaji kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lain untuk mendapat argumentasi yang sesuai. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Terkait itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut¹² :

1. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu sama lain secara logis,
2. *All inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.

¹² Herowati Poesoko, *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012). Hlm. 36

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat *otoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
5. Kode Etik Notaris.

¹³Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.* Hlm.141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi: buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu hukum yang dihadapi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), internet dan ensiklopedia.¹⁵

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban tersebut dengan cara :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2008). Hlm. 296.

- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁶

Berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut, Penulis menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Berbagai informasi yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), baik dalam membandingkan putusan dengan peraturan perundang-undangan terkait untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki I, *Op.cit.* Hlm. 171.

BAB 2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Kepastian Hukum

Bagi aliran positivisme, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum.¹⁷ Ajaran positivisme timbul pada abad 19 dan termasuk jenis filsafat abad modern. Kelahirannya hampir bersamaan dengan empirisme. Kesamaan diantara keduanya antara lain bahwa keduanya mengutamakan pengalaman. Perbedaannya, positivisme hanya membatasi diri pada pengalaman-pengalaman objektif, sedangkan empirisme menerima juga pengalaman-pengalaman batiniah atau pengalaman subjektif.¹⁸ Tokoh terpenting dari aliran positivisme adalah August Comte (1798-1857), John Stuart Mill (1806-1873), dan Herbert Spencer (1820-1903).¹⁹

Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

¹⁷ Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). Hlm 71

¹⁸ Cita Yustisia Serfiyani, *Analisa Persaingan Usaha di Bidang Importasi dan Distribusi Film dalam Menumbuhkembangkan Perfilman Nasional*, (Jember: Universitas Jember, Proposal Penelitian Tesis, 2013). Hlm. 20

¹⁹ *Ibid.*

Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.²⁰ Pada dasarnya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ukuran atau kriteria dari kepastian hukum itu sendiri dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut²¹:

- a. Adanya kejelasan hukum, artinya dapat mudah dimengerti oleh rakyat;
- b. Aturan hukum itu tidak bertentangan antara satu sama lain;
- c. Aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang di luar kemampuan subjek hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan;
- d. Pengakuan terhadap hak dan kewajiban bagi setiap subjek hukum;
- e. Adanya pengakuan dari warga negara prinsipil terhadap aturan-aturan hukum;
- f. Kepastian hukum dalam hal di pengadilan ditandai dengan sikap kemandirian hakim dan tidak memihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum;
- g. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan kejelasan objek yang menjadi sengketa;
- h. Kepastian hukum di pengadilan harus menentukan secara jelas objek yang dimenangkan oleh pihak-pihak yang berperkara;

²⁰ Fence M. Wantu. *Peranan Hukum dalam mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*. (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, Ringkasan Disertasi, 2011). Hlm. 7.

²¹*Ibid.* Hlm.8.

- i. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan dapat dieksekusi atau dilaksanakannya putusan.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.²²

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.²³

Dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008). Hlm.158. (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II)

²³ Habib Adjie. 2011. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Surabaya : PT. Refika Aditama. Hlm. 37.

memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta otentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.²⁴

2.2 Teori Tanggung Jawab Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian tanggung jawab sebagai suatu keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu tindakan.²⁵ Menurut O.P. Simorangkir, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala- galanya yang amenjadi tugas, dengan segala dilihat dari pada tindakan yang baik, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan yang buruk, maka tanggung jawab berarti memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk.²⁶

Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan

²⁴ Jan Michael Otto. 2003. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional. Hlm. 42.

²⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005). Hlm. 28

²⁶ O.P. Simorangkir, *Etika Jabatan*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998). Hlm. 102.

pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²⁷ Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²⁸

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan penggugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*) didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetapi tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”²⁹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari

²⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010). Hlm. 49

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). Hlm. 503

²⁹ Hans Kelsen. 2007. Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE. Jakarta: Media Indonesia. Hlm. 81

kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari³⁰:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

2.3 Teori Rahasia Jabatan

Ko Tjay Sing dalam tesis Eka Putri Tanjung Sari menjabarkan 3 (tiga) teori mengenai rahasia jabatan sebagai berikut³¹:

1. Teori rahasia mutlak Dinamakan mutlak (absolut) kalau wajib penyimpan rahasia pekerjaan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa dan bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya. Rahasia wajib tetap disimpan, juga kalau dengan tidak membuka rahasiannya harus dikorbankan kepentingan yang lebih besar daripada

³⁰ Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media. Hlm. 140.

³¹ Eka Putri Tanjung Sari. 2012. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris*, Tesis. Tidak Diterbitkan. Depok: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hal 34-35.

kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan.

2. Teori rahasia nisbi Dinamakan nisbi (relatif) kalau wajib penyimpanan rahasia dapat atau harus membuka rahasiannya kalau dengan menyimpan rahasiannya harus dikorbankan kepentingan-kepentingan yang dianggap lebih besar. Dengan demikian kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan harus dibandingkan dengan satu dengan yang lain. Yang dianggap lebih besar harus dilindungi, yang lain harus dikorbankan.
3. Teori yang hendak menghapuskan rahasia pekerjaan Kebalikan ajaran rahasia mutlak adalah ajaran yang secara prinsipil menolak seratus persen tiap pengakuan rahasia pekerjaan. Menurut teori ini hak mengundurkan diri bagi orang-orang dengan pekerjaan kepercayaan harus dicabut.

2.4 Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Notaris dapat dikatakan sebagai pejabat negara karena notaris sebagai seorang pejabat umum diperkenankan untuk menggunakan lambang Negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris³² :

“Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ibid.* Hlm. 667

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Berdasarkan definisi Pasal 1 dan Pasal 15 di atas dapat diketahui bahwa :

1. Notaris adalah pejabat umum;
2. Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta otentik;
3. Akta-akta yang berkaitan dengan pembuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik;
4. Adanya kewajiban dari Notaris untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan kutipannya;
5. Terhadap pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut³³:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;

³³ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2009). Hlm. 54.

Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;

Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas tanpa pembatasan derajat, serta garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat; Bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatannya dan hanya di dalam wilayah jabatan yang ditentukan tersebut, Notaris berwenang untuk membuat akta otentik;

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama Notaris tersebut masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpahnya.

Larangan bagi seorang Notaris adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 UU Jabatan Notaris adalah:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan di luar wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
8. Menjadi Notaris pengganti;
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

2.4.1 Sejarah Notaris

Sejarah dari notaris dimulai sekitar abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan di Italia Utara, yang sangat berkuasa pada zaman itu. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan *Latinjse Notariat*. Tanda-tanda *LatinsjeNotariat* ini tercermin dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasa dari masyarakat umum pula. Lembaga notariat telah dikenal di negara Indonesia,

yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda, semula lembaga ini diperuntukkan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek*. Meskipun diperuntukkan bagi golongan Eropa, masyarakat Indonesia juga dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris, hal ini menjadikan lembaga notariat semakin dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.

Arti *notarius* lambat laun berubah dari arti semula. Sebelum abad ke-2 dan ke-3 sesudah Masehi dan setelahnya, yang dinamakan notarii adalah orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalam menjalankan pekerjaan mereka. Selain dari kata *notarii*, pada permulaan abad ke-3 sesudah Masehi dikenal pula kata *tabeliones*. Pekerjaan yang dilakukan oleh para *tabeliones* ini mempunyai beberapa persamaan dengan notaris sekarang, yaitu sebagai orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat surat-surat atau akta-akta. Jabatan dan kedudukan para *tabeliones* ini tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh penguasa untuk melakukan suatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang sehingga akta-akta dan surat-surat yang mereka buat tidak mempunyai kekuatan otentik melainkan hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan.³⁴

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, notariat ini hanya diatur oleh 2 (dua) buah reglemen yaitu Notaris Reglemen tahun 1625 dan Notaris Reglemen tahun 1765 tetapi reglemen-reglemen tersebut sering mengalami perubahan. Pada tahun 1860, pemerintah Belanda menganggap telah

³⁴ A.A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010). Hlm 9-11.

saatnya untuk menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda. Tahun 1949 melalui konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Belanda, salah satu hasilnya adanya Penterahan Kedaulatan dari Pemerintahan Belanda kepada RIS. Adanya penyerahan kedaulatan tersebut membawa akibat kepada status notaris berkewarganegaraan Belanda yang ada di Indonesia, untuk mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman RIS menetapkan dan mengangkat wakil notaris untuk menjalankan Jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda.³⁵

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadikekosongan pejabat notaris dikarenakan mereka memilih untuk pulang ke negeriBelanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelenggarakan kursusbagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum .Jadi, walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu, mereka mengisikekosongan pejabat notaris di Indonesia.Selanjutnya pada tahun 1954 diadakan kursus independen diUniversitas Indonesia. Dilanjutkan dengan program notariat dengan menempel difakultas hukum, sampai tahun 1970 diadakan program studi spesialis notariat,sebuah program yang mengajarkan keterampilan (membuat perjanjian, kontrak, dan lain-lain) yang memberikan hak kepada para lulusannya untuk diangkat menjadi Notarisatau sebagai calon Notaris (atau disebut juga CN – candidate notaris/calonnotaris) pada lulusannya. Berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 76/ DIKTI/ KEP/ 2000 tertanggal 7April 2000

³⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008) Hlm. 5.

Program Spesialis tersebut diubah statusnya menjadi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya pada Program Magister Kenotariatan mendapatkan gelar Magister Kenotariatan dengan disingkat M.Kn. Adapun perubahan tersebut karena di dalam PP No.60/1999 tentang pendidikan tinggi hanya mengakui dua jalur pendidikan yaitu pendidikan akademik dan professional. Peraturan Pemerintah ini mengubah program studi spesialis Notariat menjadi program Magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir Magister Kenotariatan.³⁶

Peraturan jabatan notaris masih bersifat kolonial dan tidak terkodifikasi dengan baik yaitu *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia) sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* No. 1860:3 yang menjadi peraturan jabatannya. Di dalam konsiderans dari Peraturan Jabatan Notaris tersebut dapat dibaca pertimbangan dari pembuat undang-undang untuk mengeluarkan undang-undang itu, antara lain dikatakan bahwa perlu diadakan peraturan agar jabatan notaris itu dapat dijalankan sebaik-baiknya, kemudian berhubungan dengan hal-hal yang mendesak peraturan ini harus segera dilaksanakan dengan tidak menunggu pengaturan kenotariatan seluruhnya. Politik hukum yang terkandung dalam UU Jabatan Notaris merupakan tekad dan semangat pemerintah untuk mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan, yaitu mengadakan pembaharuan dan pengaturan kembali tentang jabatan notaris dan menggantikan peraturan perundangan produk kolonial dengan produk hukum nasional berupa UU Jabatan Notaris.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Fanny Dewi Sukmawati, dkk. *Landasan Teori Hukum Pailit Sebagai Salah Satu Alasan Pemberhentian Secara Tidak Hormat Seorang Notaris Berdasarkan Pasal 12 (A) Undang-*

Pergerakan notaris di Indonesia sendiri sebagian besar mendapat pengaruh dari politik dan hukum itu sendiri. Pengaruh politik dapat terlihat dari dibuatnya suatu produk politik yang berupa undang-undang khusus yang mengatur mengenai jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kemudian status Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentunya juga akan mempengaruhi setiap tindakan dan perbuatan para notaris karena mereka harus berpedoman pada hukum-hukum yang berlaku.

Setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi. Sehingga apabila kita berangkat dari asumsi tersebut lahirnya UU Jabatan Notaris juga erat kaitannya dengan hubungan antara politik dan hukum tersebut seperti contohnya pendapat-pendapat politik untuk mereformasi peraturan perundangan yang mengatur mengenai notaris sebagaimana yang telah disampaikan berbagai fraksi dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Keseluruhan fraksi-fraksi pada prinsipnya mempunyai keinginan yang sama untuk melakukan pembaharuan hukum di bidang notaris mengingat akan kebutuhan masyarakat akan jasa notaris di zaman modern saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, Keterangan Pemerintah yaitu Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Sidang Praipurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal

14 September 2004 menyatakan Rancangan Undang-undang (RUU) yang baru disetujui Dewan yang merupakan pembaruan dan pengaturan secara komprehensif bidang kenotariatan sebagai produk hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.³⁸ Risalah rapat tersebut dapat disimpulkan bahwa urgensi lahirnya UU Jabatan Notaris ini adalah mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan, yaitu mengadakan pembaharuan dan pengaturan kembali tentang jabatan notaris, menggantikan peraturan perundangan.

Peraturan jabatan notaris masih bersifat kolonial dan tidak terkodifikasi dengan baik yaitu *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia) sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* No. 1860:3 yang menjadi peraturan jabatannya. Di dalam konsiderans dari Peraturan Jabatan Notaris tersebut dapat dibaca pertimbangan dari pembuat undang-undang untuk mengeluarkan undang-undang itu, antara lain dikatakan bahwa perlu diadakan peraturan agar jabatan notaris itu dapat dijalankan sebaik-baiknya, kemudian berhubungan dengan hal-hal yang mendesak peraturan ini harus segera dilaksanakan dengan tidak menunggu pengaturan kenotariatan seluruhnya. Sebagaimana pula diperjelas lagi dalam konsideran Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu;

³⁸ Dewan Perwakilan Rakyat, Risalah Sidang Resmi (online) <http://www.dpr.go.id/id/arsip/risalah/16/Rapat-Paripurna-Ke-5-Masa-Sidang-I-Tahun-2004--2005>

- b. Bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;
- c. Bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat;
- d. Bahwa *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3) yang mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

2.4.2 Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Menurut Pasal 3 UU Jabatan Notaris, syarat- syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah:

1. warga negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan

8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris dalam menjalankan wewenangnya wajib memperhatikan ketentuan dalam UU Jabatan Notaris dan apabila melanggar ketentuan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi berupa:

1. peringatan tertulis.
2. pemberhentian sementara.

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
 - b. berada di bawah pengampuan.
 - c. melakukan perbuatan tercela.
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris.
 - e. sedang menjalani masa penahanan.
3. pemberhentian dengan hormat.

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. meninggal dunia.
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
- c. permintaan sendiri.
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g UU

Jabatan Notaris

4. pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat karena:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

2.5 Protokol Notaris

Menurut Pasal 1 angka 13 UU Jabatan Notaris, Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasan Pasal 62 UU Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas:

- a. Minuta Akta;
- b. Buku daftar akta atau Repertorium;
- c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. Buku daftar nama penghadap atau Klapper;
- e. Buku daftar protes;
- f. Buku Daftar wasiat;
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan Pendiannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan

susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya.

Di samping Buku Daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris yang telah disebutkan di atas, seorang Notaris yang baik seyogyanya mengadministrasikan dan membuat tata kearsipan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Buku Daftar Akta Harian ;
2. Map khusus yang berisikan minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi Buku setiap bulannya;
3. File Arsip Warkah Akta;
4. File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan Yang Disahkan;
5. File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan Yang Dibukukan;
6. File Arsip yang berisikan copy Daftar Protes;
7. File Arsip Copy Collatione (yaitu copy dari surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan);
8. File Arsip Laporan Bulanan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dilampiri dengan tanda terima dari MPD;
9. File Arsip yang berisikan Laporan Wasiat kepada Direktur Perdata cq Balai Harta Peninggalan Sub Direktorat Wasiat;
10. File Arsip yang berisikan tanda terima salinan Akta;
11. Buku Surat Masuk dan Surat Keluar Notaris;
12. File Arsip Surat Masuk Notaris ;
13. File Arsip copy Surat Keluar Notaris ;

14. Buku Daftar tentang Badan Hukum Sosial dan Badan Usaha yang bukan badan hukum yang dibuat di kantornya.

Pasal 62 UU Jabatan Notaris menentukan penyerahan protokol notaris dilakukan jika seorang notaris meninggal dunia atau seorang notaris diberhentikan atau pindah. Dalam hal-hal itu para ahli waris atau notaris sendiri harus melaporkan kejadian itu kepada MPD. Dahulu, sebelum adanya UU Jabatan Notaris, urutan pengambilalihan protokol adalah sebagai berikut: ahli waris notaris yang meninggal atau notaris yang berhenti mengalihkan protokol kepada pengganti, kemudian pengganti kepada notaris yang baru diangkat. Namun, setelah adanya UU Jabatan Notaris, penyerahan protokol notaris dapat ditunjuk oleh notaris itu sendiri, atau ditunjuk oleh MPD.

BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL

Penulis memberikan konsep untuk menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian tesis ini sebagaimana telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta untuk mempermudah alur pikir. Kerangka konseptual sebagai proses teoritis berkaitan dengan kegiatan untuk menjelaskan masalah dengan menggunakan teori yang relevan, serta menyusun kerangka konseptual yang nantinya digunakan dalam penelitian. Kerangka konseptual tersebut merupakan pedoman bagi penulis untuk dapat melakukan analisa terhadap isu hukum yang akan diteliti dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan.

Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Dengan prinsip ini, negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting berupa akta otentik. Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan suatu akta otentik ialah suatu akta yg dibuat dlm bentuk yg ditentukan undang-undang oleh/dihadapan pejabat umum yg berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Pasal 1 UU Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang satusatunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin

kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur Negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan. Ada batasan dari segi wewenang dan ada juga batasan dari segi waktu, artinya sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku oleh seseorang harus berakhir. Khusus untuk Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris pertanggungjawabannya mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya.³⁹

Dalam hal berakhirnya masa jabatan notaris, yaitu meninggal dunia, telah berumur 65 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesehatan Notaris dan permintaan Notaris sendiri, Notaris tidak mampu lagi menjalankan jabatannya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Jadi apabila Notaris telah berumur 65 (enam puluh lima) berakhirilah masa jabatannya, dan dapat diperpanjang 2 (dua) Tahun sehingga masa kerja Notaris berusia 67 Tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 8 UU Jabatan Notaris. Notaris yang telah berakhir masa jabatan tersebut harus menunjuk atau menyerahkan protokol kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah sebagai pemegang Protokol.


Pengalihan protokol notaris tentunya mengakibatkan perpindahan tanggungjawab hukum, dari notaris yang lama kepada notaris yang baru. Tanggungjawab yang bagaimana yang berpindah, apakah dalam hal ini keamanan dan kerahasiaan akta ikut beralih. Apakah notaris pemegang protokol yang baru dapat turut digugat apabila ada

³⁹ Herlina Effendie. 2013. *Notaris Sebagai Pejabat Publik Dan Profesi*. Jakarta: Pustaka Ilmu. Hlm. 50

kesalahan kebocoran keamanan akta pada saat akta tersebut masih dalam lingkup notaris lama? Apakah notaris pemegang protokol baru dapat memberikan salinan atau kutipan akta kepada pihak-pihak yang nama-namanya tidak tercantum dalam akta? Penulis akan meneliti mengenai tanggungjawab notaris pemegang protokol terhadap keamanan dan kerahasiaan akta jika terjadi pengalihan protokol notaris. Sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol.

Terkait hal tersebut perlu kiranya untuk Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol Notaris. Pisau analisis Teori Tanggungjawab Hukum, Teori Rahasia Jabatan, serta Teori Kepastian Hukum digunakan untuk mengetahui Tanggungjawab Notaris dan Notaris Pengganti Terhadap Keamanan Kerahasiaan Protokol Notaris. Konsep Protokol Notaris serta Kode Etik Notaris untuk menganalisis tentang Ketentuan Mengenai Pemberian Salinan Protokol Notaris Kepada Pihak Yang Berkepentingan. Teori Tanggung Jawab Hukum, Teori Kepastian Hukum, serta Konsep Protokol Notaris berperan untuk menemukan Konstruksi Hukum Dalam Menjaga dan Menjamin Keamanan dan Kerahasiaan Protokol Notaris dari Notaris Jika Terjadi Pengalihan Protokol Notaris.

BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada bab pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Notaris baik Pejabat Sementara Notaris maupun Notaris Pengganti sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya yaitu tanggung jawab perdata, pidana serta administrasi atas akta yang dibuatnya. Notaris yang telah menerima protokol tersebut bertanggung jawab untuk memelihara protokol notaris yang dialihkan kepadanya. Ia juga berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU Jabatan Notaris. Notaris penerima protokol berkewajiban merawat protokol notaris yang dilimpahkan kepadanya selayaknya protokol sendiri, sehingga dibutuhkan tempat yang memadai serta administrasi yang baik agar akta yang ada padanya tersusun dengan rapi dan dapat dengan mudah dicari ketika dibutuhkan. Notaris bertanggung jawab secara mutlak atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Notaris penerima dan penyimpan protokol notaris tidak bertanggung jawab atas substansi atau isi akta atas protokol yang diterimanya. Notaris penerima dan penyimpan protokol notaris melayani panggilan dari pihak kepolisian maupun pengadilan adanya sengketa para pihak terkait dengan minuta akta yang

menjadi bagian dari protokol yang berada dalam penyimpanannya dengan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

2. Pemberian Salinan Protokol Notaris kepada pihak yang berkepentingan belum diatur secara jelas dan tegas baik dalam UU Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris. Protokol notaris sebagai arsip negara tidak pula diatur secara detail dalam UU Jabatan Notaris terkait dengan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan protokol notaris. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian. Notaris penerima protokol tetap akan dapat dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, hal ini merupakan salah satu tanggungjawab penerima protokol notaris.
3. Konstruksi hukum dalam menjaga dan menjamin keamanan dan kerahasiaan protokol notaris dari notaris pembuat akta jika terjadi pengalihan protokol yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai ketentuan kearsipan protokol notaris sebagai arsip negara. Dengan pengaturan tersebut maka akan menciptakan kepastian hukum bagi notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris karena Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, Notaris pemegang protokol dan

Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugas jabatannya wajib menyimpan dan memelihara protokol notaris tanpa batas waktu sepanjang protokol notaris tersebut dibutuhkan oleh klien atau pihak-pihak yang terkait dan/atau sampai adanya pengaturan tentang batas waktu penyimpanan protokol notaris.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab pembahasan, maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan kepastian hukum atas adanya peralihan protokol notaris maka kompetensi Notaris dalam membuat akta perlu ditingkatkan agar notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hukum dapat bekerja dalam masyarakat. Sehingga tercapai kepastian hukum serta memberikan kebahagiaan/kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa memihak. Jadi, adanya pengalihan protokol notaris tidak menimbulkan suatu masalah yang mengharuskan notaris penyimpan protokol notaris dihadapkan dalam situasi yang sulit terkait kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta yang disimpannya.
2. Kepada lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya perlu segera dilakukan penyesuaian ketentuan kearsipan protokol notaris sebagai arsip negara dalam UU Jabatan Notaris. Perubahan UU Jabatan Notaris sangat diperlukan mengingat dengan perkembangan

teknologi dimana sebelumnya protokol notaris berupa fisik atau cetakan menjadi *file* atau *softcopy*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A Andi Prajitno. 2010. *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- GHS Lumban Tobing. 1992. *Hak Ingkar dari Notaris dan hubungannya dengan KUHP*. Jakarta:Media Notaris.
- H.R. Daeng Naja. 2012. *Teknik pembuatan akta (buku wajib Notaris)*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustitia.
- Habib Adjie. 2014. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Cetakan IV. Surabaya : PT. Refika Aditama.
- . 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- . 2008. *Sanksi Perdata Dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- . 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- . 2011. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hans Kelsen. 2007. Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. BEE. Jakarta: Media Indonesia.
- Herlina Effendie. 2013. *Notaris Sebagai Pejabat Publik Dan Profesi*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. 2009. *Ke Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Jan Michael Otto. 2003. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Jan Michael Otto. 2003. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Johny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media
- Ko Tjay Sing. 1978. *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Liliana Tedjosaputro. 2003. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Nico, 2003. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: CDSBL.
- O.P. Simorangkir. 1998. *Etika Jabatan*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Otje Salman,S dan Anthon F.Susanto. 2007. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, (Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Persada.
- Raisul Mutaqien. 2006, *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Ridwan Halim. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rudyanti Dorotea Tobing. 2014. *Hukum Perjanjian Kredit*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Salim H.S & Erlies Septiana Nurbaini. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Kedua*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Bagian Ketiga*. Bandung: Mandar Maju.

- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1995. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI press.
- Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Victor Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 1993. *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rineka Cipta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
5. Kode Etik Notaris.

C. Makalah/ Jurnal/ Karya Ilmiah Lainnya.

- Cita Yustisia Serfiyani. 2013. *Analisa Persaingan Usaha di Bidang Importasi dan Distribusi Film dalam Menumbuhkembangkan Perfilman Nasional*. Jember: Universitas Jember, Proposal Penelitian Tesis.
- Eka Putri Tanjung Sari. 2012, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris*. Tesis. Tidak Diterbitkan. Depok: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fanny Dewi Sukmawati, dkk., 2010. *Landasan Teori Hukum Pailit Sebagai Salah Satu Alasan Pemberhentian Secara Tidak Hormat Seorang Notaris Berdasarkan Pasal 12 (A) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30*

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Malang: Universitas Brawijaya, Jurnal.

Fence M. Wantu. 2011. *Peranan Hukum dalam mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, Ringkasan Disertasi.

Herowati Poesoko, 2014. *Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Melita Trisnawati. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal*. Semarang: Universitas Diponegoro, Jurnal Notarius Volume 12 Nomor 1 Tahun 2019.

Mohamat Riza Kuswanto. 2017 *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017.

D. Internet.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi>. Diakses Jumat 6 Februari 2020 jam 22.00.

Dewan Perwakilan Rakyat, Risalah Sidang Resmi (*online*)
<http://www.dpr.go.id/id/arsip/risalah/16/Rapat-Paripurna-Ke-5-Masa-Sidang-I-Tahun-2004--2005>